



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2025, yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN
2025

PENETAPAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : USMUNI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Mojokerto, 24 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,**

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Mojokerto	B
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 3.615.499.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.682.707.000,-
Total Anggaran	Rp 6.298.206.000,-

Mojokerto, 24 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

USMUNI

Mokhammad Samsul Arif





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpkotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : USMUNI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

ttd.

ttd.


USMUNI

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Mokhammad Samsul Arif





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpkukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Mojokerto	B
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
3.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
		Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kota Mojokerto dalam Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%
7.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%
9.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
10.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
11.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
12.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
13.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
15.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 dokumen
16.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Persentase kepatuhan pelaporan SPIP	100%
17.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
18.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
19.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%
20.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%

Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 3.615.499.000,-
Rp 2.682.707.000,-

Total Anggaran

Rp 6.298.206.000,-

Mojokerto, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ttd.

USMUNI

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KOTA MOJOKERTO

ttd.

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mohammad Samsul Arif





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpu_kotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SAFITRI NURDIN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Sekretaris,**

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi,**

ttd.

ttd.

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

SAFITRI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mohammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpu_kotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAIKAN DG RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%

Mojokerto, 24 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi,

ttd.

SAFITRI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kukotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DIKRILIA A. RIZKI ERTIKA ADI**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

ttd.

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik,

ttd.

DIKRILIA A. RIZKI ERTIKA ADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kukotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAIKAN DG RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
3.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
		Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%
7.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%

Mojokerto, 24 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mohammad Samsul Arif

DIKRILIA A. RIZKI ERTIKA ADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpu_kotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NOOR IFAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

ttd.

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

NOOR IFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpkotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAIKAN DG RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
3.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%

Mojokerto, 24 Januari 2025
**Kepala Sub Bagian
Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia,**

ttd.

NOOR IFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpu_kotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOKHAMMAD SAMSUL ARIF**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,**

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS,**

ttd.

ttd.

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

MOKHAMMAD SAMSUL ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpkotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAIKAN DG RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
2.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 dokumen
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Persentase kepatuhan pelaporan SPIP	100%

Mojokerto, 24 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum,

ttd.

MOKHAMMAD SAMSUL ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

SASARAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	Rp 6.298.206.000,-
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Percentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Rp 6.298.206.000,-
		Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Rp 6.298.206.000,-

Mojokerto, 24 Januari 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

USMUNI

Mokhammad Samsul Arif



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	Rp. 6.298.206.000	
			Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	Rp. 6.298.206.000	
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	Rp. 6.298.206.000	
			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap	Rp. 6.298.206.000	
			Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Prosentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%	Rp. 6.298.206.000	
	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Rp. 2.682.707.000	
				Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Rp. 2.682.707.000	
				Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	Rp. 2.682.707.000	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kota Mojokerto yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87.5%	Rp. 2.682.707.000	
			Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%	Rp. 2.682.707.000	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Kinerja dan Efisiensi Organisasi	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengalokasian Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	Rp. 2.682.707.000	
			Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	Rp. 2.682.707.000	
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Rp. 2.682.707.000	
		Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Rp. 6.298.206.000
			Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	Rp. 6.298.206.000
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Rp. 6.298.206.000
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Mojokerto	B	Rp. 6.298.206.000
Peningkatan Partisipasi dan Inovasi Masyarakat	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	Rp. 3.615.499.000
		Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Rp. 3.615.499.000
		Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%	Rp 3.615.499.000
			Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Rp 3.615.499.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			Persentase informasi dan publikasi pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	Rp 3.615.499.000
		Terlaksananya Peyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 dokumen	Rp. 3.615.499.000
		Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	Rp. 3.615.499.000

Mojokerto, 24 Januari 2024
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MOJOKERTO

ttd.


Wiratmoko Iman Santoso

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Hukum

Mohammad Samsul Arif



RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : KPU Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Nama Kegiatan/Aksi	Target Kegiatan /Aksi	Rencana Pelaksanaan				Pagu Anggaran	Pelaksana
						T1	T2	T3	T4		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB	Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	100%	✓	✓	✓	✓	Rp. 6.298.206.000	Semua Sub Bagian
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai	100%	✓	✓	✓	✓	Rp. 6.298.206.000	Semua Sub Bagian
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Penilaian mandiri LKE Reformasi Birokrasi	100%	✓	✓	✓	✓	Rp. 6.298.206.000	Semua Sub Bagian

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

Mojokerto, 24 Januari 2025

KETUA,

ttd.

USMUNI

RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2024

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Pertama : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien													
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kedua: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien													
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%			✓			✓			✓			✓
Sasaran Ketiga : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%							✓					✓
Sasaran Keempat : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU													
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kelima : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap							✓					✓

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Keenam : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran													
Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Ketujuh : Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan													
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kedelapan : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku													
Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap							✓					✓
Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kesembilan : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU													
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kesepuluh : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto													
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Kesebelas : Meningkatnya tertib administrasi dan pengalokasian Sumber Daya Manusia													
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Keduabelas : Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten													
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasananya	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Ketigabelas : Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas													
Persentase kepatuhan pelaporan SPIP	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Keempatbelas : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum													
Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Dok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kelimabelas : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU													
Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Keenambelas : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan													
Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Ketujuhbelas : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan													
Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kedelapanbelas : Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum													
Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Kesembilanbelas: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat													
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sasaran Keduapuluhan : Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)													
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder pemilu	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mojokerto, 24 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd.

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

